

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kedudukan hukum atau *Locus Standi* berarti hak untuk melakukan tindakan atau didengarkan di forum tertentu. Subyek hukum disini sebagai pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan. Forum yang dimaksud ialah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan salah satu hak pemegang saham. Kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan adalah tetap memperoleh hak dan kewajiban sebagai pemegang saham menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang saham sebagai subyek hukum berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi melihat dari Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 70 huruf h dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Hak dan kewajiban tersebut diperoleh dengan diwakilkan oleh pengampunya menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pengampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **B. Saran**

Saran untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan kejiwaan atau gangguan mental, sebaiknya segera dilakukan pengobatan dengan baik supaya bisa sembuh. Jika dewasa baru mengalami gangguan jiwa maka dibantu untuk menentukan siapa yang akan jadi pengampunya melalui proses hukum yang sah. Bagi Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperhatikan orang dengan gangguan jiwa atau cacat mental. Banyak yang masih belum memperoleh haknya dengan baik. Lebih diperhatikan lagi supaya mereka mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan kehidupan yang layak dan menghargai martabatnya sebagai manusia. Pengampu harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Pengampu melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan haknya.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Amiruddin dan H. Zainal Asiki, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Penerbit Permata Aksar, Jakarta.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (8<sup>th</sup> Ed. 2004).
- H. Zainal Asikin, dkk, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Prenamedia Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Zakiah Daradjat, 2016, *Kesehatan Mental*, cetakan ke-5, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

### Jurnal:

- Anggun Riska Amalita, dkk, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *S.L.R.*, Vol 2 (No.1) : 72-83, 2020, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

- Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Kurniawan, 2014, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26/no-01/Februari/2014, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Musriansyah, Sihabudin, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, Nomor 2, Desember 2017, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.
- Nahrowi, 2016, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum”, *KORDINAT* Vol. XV No. 2, Oktober 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhikmah, Arif Rahman, 2020, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komparasi Antar HAM Dan Hukum Islam)”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 1, No. 3, September 2020, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Vitra Hana Sharfina, Satria Sukananda, 2019, “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL)”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2 Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Nomor 23 Tahun 1847).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 276 tanggal 17 Juli 1938).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

**Website:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kata.web.id/kedudukan/> diakses pada Senin, 22 Juni 2020.